



Transformasi Literasi Hukum dan Perlindungan Anak di Lingkungan SMA

Fithry Khairiyati, Halimah Humayrah Tuanaya, Ari Widiarti,
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang

Email: dosen01957@unpam.ac.id

ABSTRAK

Kegiatan PKM ini dilatarbelakangi oleh diskrepansi tajam antara fungsi filosofis sekolah sebagai ruang inkubasi moral yang aman dengan realitas sosiologis tahun 2026 yang menunjukkan eskalasi kasus kekerasan seksual di tingkat pendidikan menengah atas. Data *real-time* SIMFONI-PPA mengonfirmasi bahwa sekolah telah menjadi lokus kerentanan akibat ketimpangan relasi kuasa, lemahnya pengawasan, serta dominasi budaya diam (*silent culture*). Kondisi ini diperparah oleh fenomena *dark number*, di mana mayoritas kasus tidak dilaporkan akibat stigma sosial dan praktik *victim blaming*. Di sisi lain, meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum progresif seperti UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 dan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, efektivitasnya di tingkat akar rumput masih terhambat oleh rendahnya literasi hukum di kalangan siswa dan tenaga kependidikan. Analisis situasi pada kelompok mitra mengungkap tiga permasalahan fundamental. Pertama, adanya ambiguitas pemahaman di mana siswa cenderung menormalisasi pelecehan non-fisik dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai sekadar gurauan. Kedua, terdapat ketidaktahuan masif mengenai hak perlindungan khusus anak, sehingga siswa merasa tidak berdaya secara hukum. Ketiga, hambatan psikososial yang kuat menghalangi korban untuk melapor, ditambah kecenderungan institusi untuk menutupi kasus demi menjaga reputasi sekolah. Jika dibiarkan, hal ini tidak hanya merusak fisik dan psikis siswa, tetapi juga menghancurkan integritas sistem pendidikan nasional secara sistemik. Sebagai solusi strategis, program PKM yang diinisiasi oleh Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH UNPAM) ini menawarkan pendekatan rekonstruksi pemahaman delik melalui edukasi hukum yang komprehensif. Solusi difokuskan pada sinkronisasi pemahaman antara UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, sosialisasi hak konstitusional anak, serta transformasi budaya sekolah dari reaktif menjadi preventif. Tujuannya adalah membangun ekosistem "Berani Bersuara" (*Speak Up*) yang memanusiakan siswa dan menjamin keamanan martabat mereka melalui penguatan literasi hukum yang ramah remaja. Metode pelaksanaan kegiatan ini dilakukan secara sistematis melalui strategi intervensi berlapis.

Kata Kunci: Transformasi, Literasi Hukum, Perlindungan Anak

PENDAHULUAN

1. Sekolah sebagai Pusat Peradaban dan Ruang Perlindungan

Secara filosofis, institusi pendidikan atau sekolah bukanlah sekadar bangunan fisik tempat transfer pengetahuan (*transfer of knowledge*), melainkan sebuah entitas sakral yang diposisikan sebagai ruang inkubasi intelektual dan rahim bagi pengembangan karakter generasi



penerus bangsa.¹ Sekolah memikul mandat peradaban untuk membentuk moralitas dan integritas siswa, sehingga secara aksiologis, sekolah harus menjadi tempat teraman (*the safest place*) bagi anak untuk bertumbuh, bereksplorasi, dan mengaktualisasikan potensi dirinya². Dalam diskursus pedagogis, rasa aman merupakan prasyarat fundamental bagi terjadinya proses belajar yang efektif; tanpa jaminan keamanan fisik dan psikis, seluruh kurikulum dan perangkat pembelajaran akan kehilangan signifikansinya.³

Namun, memasuki pertengahan dekade 2020-an, kita dihadapkan pada sebuah paradoks pendidikan yang menyakitkan. Realitas sosiologis menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang sangat mengkhawatirkan. Sekolah, yang secara teoretis merupakan benteng perlindungan, kini rentan terjebak dalam apa yang disebut sebagai "paradigma kerentanan".⁴ Hal ini dipicu oleh berbagai faktor sistemik, mulai dari ketimpangan relasi kuasa yang tajam antara pendidik dan peserta didik, lemahnya sistem pengawasan internal, hingga menguatnya budaya diam (*silent culture*) yang menyelimuti lingkungan akademik. Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan tidak lagi dapat dipandang sebagai oknumitas belaka, melainkan sebuah luka sistemik yang menciderai integritas fisik serta psikis siswa, dan pada akhirnya merusak fondasi moral sistem pendidikan nasional secara masif.⁵

2. Krisis di Tingkat Pendidikan Menengah dan Lokus Kerentanan Remaja

Eskalasi kasus kekerasan seksual di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) telah mencapai titik kritis yang menuntut respons kebijakan dan intervensi sosiopolitik yang luar biasa. Remaja pada rentang usia 13 hingga 17 tahun berada dalam fase perkembangan psikososial yang sangat dinamis sekaligus rapuh.⁶ Secara psikologis, mereka sedang berada dalam tahap pencarian identitas, di mana kebutuhan akan pengakuan dan validasi sering kali

¹ Sriayu Purwa Lestari, Ratna Sari Dewi, & Astrya Rizki Junita, "Menumbuhkan Kreativitas Tanpa Batas: Strategi Inovatif Sekolah dalam Mengembangkan Karakter Kreatif Siswa," *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, Vol. 5, No. 3, 2024, hlm. 358–364.

² Dharma Kesuma, Cepi Triatna, & Johar Permana, *Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah* (Bandung: Bumi Aksara, 2018).

³ Rika Devianti & Suci Lia Sari, "Urgensi Analisis Kebutuhan Peserta Didik terhadap Proses Pembelajaran," *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan dan Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 6, No. 1, 2020, hlm. 21–36.

⁴ Enny Umronah, "Orang Tua Ada dan Tiada: Studi pada Kasus Viral Kekerasan Anak," *Journal of Correctional Studies*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 47–56.

⁵ I. Kasuma et al., *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020).

⁶ Hilalludin et al., "Dinamika Perubahan Sosial Masyarakat Digital dan Dampaknya terhadap Identitas Remaja," *SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 1, No. 03, 2025, hlm. 1–14.



membuat mereka rentan terhadap manipulasi atau eksploitasi oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas atau kekuatan lebih.⁷

Lokus pendidikan menengah atas menjadi sangat rentan karena pada tahap ini, interaksi sosial siswa menjadi lebih kompleks, termasuk interaksi di ruang digital yang sering kali luput dari pemantauan sekolah.⁸ Kerentanan ini bukan hanya soal ketidakmampuan fisik untuk melawan, melainkan ketidakmampuan secara kognitif dan yuridis untuk memahami batas-batas otonomi tubuh dan hak-hak hukum mereka.⁹ Oleh karena itu, kegagalan dalam menciptakan lingkungan yang aman di tingkat ini bukan hanya mengancam masa depan individu siswa, tetapi juga menciptakan trauma kolektif yang dapat merusak kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan (Shodiq, Sadam Fajar. 2025).

3. Analisis Data 2026: Menguak Fenomena Gunung Es

Data *real-time* yang dihimpun dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) untuk periode Januari hingga Maret 2026 menyajikan potret yang kelam. Statistik menunjukkan bahwa sekolah menempati posisi yang signifikan sebagai Lokasi Kejadian Perkara (TKP) kekerasan terhadap anak, dengan dominasi bentuk kekerasan psikis dan seksual. Hal yang paling ironis dan memilukan adalah kenyataan bahwa kerentanan ini sering kali diperparah oleh kedekatan hubungan antara korban dan pelaku (<https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>).¹⁰

Temuan riset terbaru mengonfirmasi tren yang mencemaskan: sekitar 87,9 persen korban ternyata mengenal pelakunya secara baik. Lingkup pelaku mencakup lingkungan domestik, lingkaran sosial pertemanan, hingga—yang paling mengecewakan—insan-insan di dalam institusi pendidikan itu sendiri. Angka ini meruntuhkan mitos bahwa kekerasan seksual hanya dilakukan oleh "orang asing di tempat gelap". Sebaliknya, kekerasan seksual justru sering kali terjadi di ruang-ruang yang dianggap familiar, dilakukan oleh sosok-sosok yang seharusnya

⁷ Yustina Ngatini, *Remaja dan Pergumulannya di Era Digital* (Penerbit P4I, 2025), hlm

⁸ Najiba, Haerani Nur, & Witasari Sirajuddin, "Tantangan Pengembangan Identitas Diri Remaja di Media Sosial: Telaah Literatur," *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, Vol. 2, No. 02, 2025, hlm. 24–32.

⁹ Anggun Pratama Putri, Dita Rahma Rizbiyanti, & Betty Tresnawaty, "Fenomena Validasi Digital: Analisis Korelasi antara Keterlibatan Media Sosial dan Tendensi Narcissistic Personality pada Generasi Z," *JIVA: Journal of Behaviour and Mental Health*, Vol. 6, No. 1, 2025.

¹⁰ Institute for Criminal Justice Reform (IJRS), *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia* (Jakarta: IJRS, 2024)



menjadi pelindung atau teladan.¹¹

Kondisi ini diperparah oleh fenomena *dark number*—sebuah anomali statistik di mana jumlah kasus yang benar-benar dilaporkan hanyalah sebagian kecil dari totalitas kekerasan yang terjadi di lapangan¹². Estimasi moderat menunjukkan bahwa hanya sekitar 10 persen dari total kasus kekerasan seksual yang berhasil masuk ke tahap pelaporan resmi dan penegakan hukum. "Angka gelap" yang mencapai 90 persen ini mencerminkan kegagalan kolektif kita dalam menciptakan sistem pelaporan yang aman dan dipercaya oleh korban (Wahyudi, Rian Tri. 2024).

4. Hambatan Sosiopsikologis dan Budaya Impunitas

Mengapa fenomena *dark number* begitu persisten? Hal ini disebabkan oleh hambatan sosiopsikologis yang masif dan berlapis (Patmawanti, Besse. 2023).¹³ Pertama, adanya stigma sosial yang sangat berat bagi korban kekerasan seksual. Di banyak lapisan masyarakat, korban justru dianggap sebagai aib, bukan individu yang berhak mendapatkan keadilan. Rasa malu yang mendalam dan ketakutan akan pengucilan oleh teman sebaya atau masyarakat membuat korban memilih untuk memendam traumanya sendirian.

Kedua, praktik *victim blaming* (menyalahkan korban) masih menjadi momok yang menakutkan. Sering kali, saat sebuah kasus mencuat, masyarakat atau bahkan aparat penegak hukum yang belum memiliki perspektif korban justru mempertanyakan perilaku, pakaian, atau alasan korban berada di lokasi kejadian (IJRS, 2024). Mentalitas "mengadili korban" ini secara efektif membungkam suara-suara lain yang ingin melapor.

Ketiga, ketimpangan relasi kuasa asimetris sering kali digunakan pelaku untuk mengintimidasi korban agar tetap diam (Saputra, Muh Iksan, et al. 2024). Pelaku yang memiliki posisi tawar lebih tinggi seperti guru, staf sekolah, atau siswa dengan pengaruh sosial besar menggunakan ancaman nilai, ancaman reputasi, hingga ancaman fisik untuk memastikan korban tidak bersuara. Di sisi lain, institusi pendidikan sering kali terjebak dalam kecenderungan untuk menyelesaikan masalah secara tertutup (*internal settlement*) demi

¹¹ I. Kasuma et al., *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020)

¹² Nurhanifah Gintulangi, Fence M. Wantu, & Avelia Rahmah Y. Mantali, "Dark Number of Crimes: (Pentingnya Pendekatan Proaktif Aparat Penegak Hukum dalam Mendorong Pelaporan Korban)," *Jurnal Polahi*, Vol. 2, No. 3, 2024, hlm. 66–79.

¹³ Besse Patmawanti, *Kriminologi* (CV. Eureka Media Aksara, 2023).



menjaga "nama baik" sekolah (Wafda, Hanifa Mardia, Elmiafya Khoirunnisa, and Perawati Perawati. 2026). Obsesi terhadap citra institusi ini sering kali mengorbankan keadilan bagi korban dan justru melanggengkan budaya impunitas di mana pelaku merasa bisa lolos dari jerat hukum (Fathiyah, Kartika Nur. 2010).

5. Penegakan Hukum dan Integrasi Tiga Pilar Regulasi Progresif

Menghadapi situasi darurat ini, Indonesia telah memasuki era baru dalam arsitektur hukum perlindungan anak dan penanganan kekerasan seksual. Pemerintah dan legislatif telah melakukan sinkronisasi instrumen hukum yang progresif untuk menciptakan "perisai hukum" yang lebih kuat. Sinergi ini bertumpu pada tiga pilar utama:

a. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang ini merupakan landasan konstitusional yang memberikan mandat absolut bahwa setiap individu di bawah usia 18 tahun wajib mendapatkan perlindungan khusus. Negara, masyarakat, dan sekolah berkewajiban menjamin hak-hak anak, termasuk perlindungan dari kejahatan seksual. UU ini menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

b. UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)

Hadir sebagai *lex specialis*, UU TPKS secara fundamental mengubah cara negara mendefinisikan dan menangani kekerasan seksual. UU ini sangat progresif karena merinci sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya sulit dijangkau hukum, termasuk pelecehan seksual non-fisik (seperti siulan atau komentar seksual) dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). UU TPKS juga menekankan pada pemulihan korban (*victim recovery*) dan pemberian restitusi, serta mengatur bahwa keterangan korban sudah cukup sebagai alat bukti primer bila didukung oleh satu alat bukti lainnya.

c. Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman

Peraturan terbaru ini merupakan respons spesifik terhadap ekosistem pendidikan. Peraturan ini menandai pergeseran radikal dari manajemen konflik yang bersifat reaktif menjadi manajemen ekosistem yang bersifat promotif-preventif. Salah satu mandat krusialnya adalah mewajibkan setiap satuan pendidikan untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan



Penanganan Kekerasan. Pokja ini berfungsi sebagai unit deteksi dini dan kanal pelaporan pertama yang wajib memiliki standar operasional yang berpihak pada korban, sehingga "budaya diam" di sekolah dapat diputus secara struktural.

6. Tantangan Implementasi: Literasi Hukum sebagai Jembatan Utama

Meskipun integrasi regulasi di atas telah membentuk perisai hukum yang tampak perkasa di atas kertas, efektivitasnya di tingkat akar rumput tetap menjadi tantangan besar. Terdapat jurang pemisah (*gap*) yang lebar antara teks norma hukum dengan realitas kesadaran hukum masyarakat pendidikan. Banyak siswa yang tidak menyadari bahwa tindakan tertentu yang mereka alami adalah tindak pidana menurut UU TPKS. Banyak pula tenaga kependidikan yang belum memahami prosedur penanganan kasus yang sesuai dengan mandat Permendikdasmen terbaru.

Tanpa adanya literasi hukum yang memadai, hukum hanya akan menjadi "macan kertas" yang tidak mampu memberikan perlindungan nyata. Siswa membutuhkan pengetahuan bukan hanya untuk mengetahui apa itu kekerasan seksual, tetapi juga untuk mengetahui ke mana mereka harus melapor, apa hak mereka sebagai korban, dan bagaimana cara mengamankan bukti-bukti hukum, terutama dalam kasus kekerasan berbasis digital.

7. Peran Strategis Perguruan Tinggi: PKM FH UNPAM sebagai Katalisator Perubahan

Di sinilah peran perguruan tinggi melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) menjadi sangat krusial dan tak tergantikan. Perguruan tinggi tidak boleh menjadi "menara gading" yang terisolasi dari problem sosiologis di sekitarnya. Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH UNPAM) memandang bahwa edukasi hukum adalah bentuk tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjembatani kesenjangan antara normatifitas hukum dan realitas di lapangan.

Melalui program edukasi hukum yang terstruktur, partisipatif, dan menggunakan pendekatan yang ramah remaja, FH UNPAM berupaya mentransformasi siswa SMA dari sekadar subjek hukum yang pasif dan rentan menjadi agen perubahan (*agents of change*) yang sadar hukum dan memiliki keberanian untuk bersuara (*dare to speak up*). Edukasi ini tidak hanya menyasar pada aspek kognitif (mengetahui pasal), tetapi juga pada aspek afektif (membangun empati terhadap korban) dan psikomotorik (mampu mengambil tindakan



preventif dan melaporkan kejadian).

8. Visi Menuju Lingkungan Pendidikan yang Memanusiakan

Upaya yang dilakukan oleh FH UNPAM melalui kegiatan PKM ini didasarkan pada visi besar untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar memanusiakan manusia (*humanizing education*). Kita mendambakan sebuah ekosistem sekolah di mana martabat setiap individu dihargai tanpa kecuali, di mana tidak ada ruang bagi predator seksual untuk bersembunyi di balik jubah otoritas, dan di mana setiap anak Indonesia dapat berangkat sekolah dengan perasaan tenang dan pulang dengan martabat yang terjaga.

Dengan keterlibatan aktif perguruan tinggi, sinergi antar-lembaga, dan keberanian kolektif untuk meruntuhkan tembok budaya diam, diharapkan akan tercipta sebuah masyarakat yang sadar hukum. Lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan seksual bukan hanya sebuah kewajiban hukum, melainkan sebuah hutang peradaban yang harus kita bayar kepada generasi muda Indonesia demi menjamin keamanan dan martabat mereka sebagai pemegang estafet masa depan bangsa.

Berdasarkan analisis situasi mendalam pada kelompok mitra, yakni siswa sekolah menengah atas (SMA) yang berada pada fase krusial perkembangan remaja, ditemukan bahwa terdapat kesenjangan yang lebar antara kemajuan regulasi nasional dengan pemahaman riil di tingkat akar rumput. Permasalahan ini bukan sekadar masalah ketidaktahuan teknis, melainkan masalah sistemik yang berakar pada budaya, konstruksi sosial, dan rendahnya aksesibilitas informasi hukum yang ramah anak.

1.1. Ambiguitas dan Rendahnya Literasi Terhadap Spektrum Jenis Kekerasan Seksual

Permasalahan pertama yang paling mendasar adalah adanya "penyempitan makna" kekerasan seksual dalam kognisi siswa. Mayoritas siswa SMA masih terjebak dalam paradigma lama yang mengasumsikan bahwa kekerasan seksual barulah terjadi jika terdapat kontak fisik yang ekstrem, seperti pemerkosaan atau pencabulan fisik yang kasar. Padahal, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) telah memperluas cakupan ini secara progresif.

- a. Normalisasi Pelecehan Non-Fisik dan Verbal (*Catcalling*); Di lingkungan sekolah, tindakan seperti komentar sugestif atas tubuh, siulan yang melecehkan (*catcalling*),



hingga gurauan bernada seksual sering kali dianggap sebagai bumbu pergaulan atau "becandaan" antar teman. Rendahnya literasi hukum membuat siswa tidak menyadari bahwa tindakan tersebut masuk dalam kategori pelecehan seksual non-fisik yang dapat dipidana. Normalisasi ini menciptakan lingkungan yang "beracun" (*toxic environment*), di mana batas-batas privasi dan kehormatan tubuh menjadi kabur.

- b. Kerentanan terhadap Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE); Sebagai generasi *digital native*, siswa SMA menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang siber. Namun, hal ini tidak dibarengi dengan pemahaman mengenai delik hukum digital. Kasus-kasus seperti pengiriman konten pornografi tanpa persetujuan (*sexting* yang tidak diinginkan), ancaman penyebaran foto intim (*revenge porn*), hingga penguntitan daring sering kali tidak diidentifikasi sebagai kejahatan serius. Ketidakmampuan siswa dalam menarik garis tegas antara interaksi digital yang sehat dengan KSBE membuat mereka rentan menjadi pelaku tanpa sadar, atau menjadi korban yang merasa tidak punya dasar hukum untuk melapor.

1.2. Ketidaktahuan terhadap Hak Perlindungan Khusus Anak dan Status Hukum Subjek

Permasalahan kedua terletak pada ketidaksadaran siswa mengenai status hukum istimewa yang mereka miliki. Secara konstitusional, setiap individu yang belum berusia 18 tahun dikategorikan sebagai "Anak" dan berhak atas Perlindungan Khusus sesuai UU Nomor 35 Tahun 2014.

1.2.1. Ketidakberdayaan Akibat Ketiadaan Informasi Hak

Banyak siswa yang merasa tidak berdaya saat mengalami atau menyaksikan kekerasan karena mereka menganggap diri mereka "kecil" dan tidak memiliki posisi tawar di hadapan orang dewasa atau sistem sekolah. Mereka tidak memahami bahwa negara menjamin hak atas perlindungan identitas (agar tidak mengalami stigma seumur hidup), hak atas restitusi (ganti kerugian dari pelaku), serta hak atas pendampingan medis dan psikologis yang dibiayai negara.

1.2.2. Kesenjangan Bahasa Hukum

Informasi mengenai hak-hak anak sering kali dikemas dalam bahasa hukum yang kaku, birokratis, dan sulit dicerna oleh remaja. Akibatnya, dokumen-dokumen perlindungan anak



hanya menjadi tumpukan kertas di perpustakaan atau kantor dinas tanpa pernah benar-benar dipahami oleh subjek yang seharusnya dilindungi. Tanpa pemahaman bahwa mereka adalah pemegang hak (*rights holders*), siswa akan selalu memposisikan diri sebagai objek yang pasif.

1.3. Budaya Diam (*Silent Victim*) dan Hambatan Psikososial dalam Pelaporan

Permasalahan ketiga adalah yang paling kompleks karena melibatkan struktur sosial dan psikologi massa, yakni fenomena *dark number* yang sangat tinggi di lingkungan pendidikan.

1.3.1. Labirin Hambatan Sosiopsikologis

Korban kekerasan seksual di sekolah sering kali dihadapkan pada pilihan sulit. Munculnya rasa malu yang mendalam (*internalized shame*) dan ketakutan akan stigma sosial sering kali lebih menakutkan daripada kekerasan itu sendiri. Di kalangan remaja, rasa takut dikucilkan oleh kelompok sebaya atau dicap sebagai "pemicu masalah" membuat mereka memilih untuk memendam trauma. Selain itu, adanya ancaman atau intimidasi dari pelaku yang mungkin memiliki kuasa lebih besar (seperti guru atau senior) memperkuat rantai kebuntuan ini.

1.3.2. Praktik *Victim Blaming* dan Proteksi "Nama Baik" Institusi

Sering kali, lingkungan sekolah secara tidak sadar melakukan *victim blaming* dengan mempertanyakan pakaian, tingkah laku, atau waktu kejadian, daripada fokus pada kesalahan pelaku. Hal ini diperburuk oleh kecenderungan pimpinan institusi pendidikan yang lebih memprioritaskan "Nama Baik Sekolah". Ada ketakutan jika kasus mencuat, akreditasi atau citra sekolah akan hancur, sehingga kasus diselesaikan secara kekeluargaan atau korban diminta untuk mengundurkan diri. Praktik ini secara nyata membunuh keadilan dan membiarkan predator tetap berada di lingkungan pendidikan tanpa sanksi yang memberikan efek jera.

Untuk merespons kompleksitas permasalahan di atas secara holistik, program PKM Fakultas Hukum Universitas Pamulang menawarkan solusi strategis yang bersifat transformatif. Solusi ini dirancang bukan sekadar untuk memberikan informasi, melainkan untuk mengubah pola pikir dan membangun sistem perlindungan mandiri di tingkat sekolah.

1.4. Rekonstruksi Pemahaman Delik melalui Edukasi Hukum Komprehensif dan Partisipatif

Solusi pertama berfokus pada penghancuran ambiguitas mengenai kekerasan seksual. Kami tidak menggunakan metode ceramah satu arah yang membosankan, melainkan

pendekatan rekonstruksi pemahaman melalui:

- a. Bedah Kasus Kontemporer: Mengajak siswa menganalisis kasus-kasus nyata yang sering terjadi di dunia remaja, termasuk fenomena KSBE di media sosial dan pelecehan non-fisik di sekolah. Dengan membedah kasus, siswa dapat melihat secara konkret di mana letak pelanggaran hukumnya menurut UU TPKS.
- b. Visualisasi Batas Otonomi Tubuh: Memberikan pemahaman tegas mengenai konsep persetujuan (*consent*) dan batas-batas otonomi tubuh. Edukasi ini bertujuan agar siswa mampu mengidentifikasi tindakan yang melanggar batas, baik yang dilakukan oleh teman sebaya maupun orang dewasa, tanpa ada rasa ragu.
- c. Literasi Digital Aman: Memberikan panduan teknis mengenai langkah apa yang harus dilakukan jika terjadi kekerasan seksual di ruang digital, termasuk cara mengamankan bukti elektronik yang sah menurut hukum agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak berwajib.

1.5. Sosialisasi Hak Konstitusional dan "Peta Jalan" Perlindungan Anak

Solusi kedua bertujuan untuk membangkitkan kesadaran akan "kekuatan hukum" yang dimiliki oleh siswa. Fokus utamanya adalah mendemistifikasi hukum perlindungan anak.

- a. Kampanye "Saya Anak, Saya Terlindungi": Menjelaskan hak-hak khusus anak secara populer dan mudah dipahami. Fokus utamanya adalah meyakinkan siswa bahwa identitas mereka akan dijaga ketat oleh undang-undang jika mereka melapor, sehingga ketakutan akan stigma dapat diminimalisir.
- b. Penjelasan Mengenai Hak Restitusi dan Pemulihan: Memberikan pemahaman bahwa hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga fokus pada pemulihan korban. Korban berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian materiil maupun imateriil yang dialami, serta pendampingan psikologis hingga trauma tersebut teratasi.
- c. Penyusunan Modul Hukum Saku: Menyediakan panduan praktis (baik fisik maupun digital) yang berisi nomor kontak darurat, alur pelaporan, dan poin-poin penting UU TPKS yang ditulis dengan bahasa yang sesuai dengan gaya bahasa remaja saat ini.

1.6. Transformasi Budaya Sekolah: Membangun Ekosistem "Berani Bersuara" (*Speak Up*)

Solusi ketiga adalah yang paling strategis untuk memutus rantai *silent culture* dan fenomena *dark number*.



- a. Pelatihan Agen Perubahan (*Peer Educator*): Membentuk kelompok kecil siswa terpilih sebagai duta hukum di sekolah. Siswa cenderung lebih terbuka bercerita kepada teman sebaya daripada kepada guru. Agen ini akan dilatih untuk menjadi pendengar pertama yang empatik dan tahu ke mana harus mengarahkan korban untuk mendapatkan bantuan profesional.
- b. Advokasi Pembentukan Pokja Budaya Sekolah: Sesuai dengan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026, tim PKM akan mendorong dan mendampingi pihak sekolah untuk membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Pokja ini harus melibatkan unsur guru, orang tua, dan siswa yang memiliki perspektif korban, sehingga tidak ada lagi kasus yang "disapu di bawah karpet" demi nama baik sekolah.
- c. Lokakarya Anti-*Victim Blaming* bagi Tenaga Kependidikan: Mengedukasi guru dan staf sekolah agar memiliki perspektif yang benar dalam menangani aduan. Sekolah harus menjadi tempat di mana korban merasa dirangkul dan dilindungi, bukan justru diinterogasi dan disalahkan.

1.7. Pendampingan Berkelanjutan melalui "*Klinik Hukum Goes to School*"

Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, FH UNPAM tidak hanya datang satu kali lalu pergi. Solusi yang ditawarkan meliputi:

- a. Layanan Konsultasi Daring: Menyediakan kanal komunikasi di mana siswa atau guru dapat bertanya secara anonim mengenai permasalahan hukum yang mereka hadapi.
- b. Sinergi Multistakeholder: Memfasilitasi pertemuan antara pihak sekolah dengan lembaga terkait, seperti UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) atau kepolisian setempat, untuk membangun jalur pelaporan yang cepat, aman, dan ramah anak.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dirancang dengan pendekatan Multi-Layered Intervention Strategy. Mengingat kompleksitas permasalahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah yang melibatkan aspek hukum, psikologis, dan sosiologis, maka metode yang digunakan tidak hanya bersifat edukasi searah, tetapi juga bersifat partisipatif-transformatif. Tim PKM Fakultas Hukum Universitas Pamulang (FH UNPAM) mengadopsi siklus kerja yang sistematis guna memastikan bahwa luaran



kegiatan ini tidak berhenti pada peningkatan kognitif semata, melainkan menyentuh perubahan perilaku dan perbaikan ekosistem sekolah.

Secara rinci, tahapan pelaksanaan PKM ini dibagi menjadi enam fase strategis sebagai berikut:

1. Diagnosa Situasi, Pemetaan Aktor, dan Audit Budaya Sekolah

Langkah awal yang krusial adalah memahami kontur permasalahan spesifik di SMA mitra. Setiap sekolah memiliki dinamika internal yang berbeda dalam menangani isu sensitif. Oleh karena itu, tahap identifikasi dilakukan melalui tiga instrumen:

1.1. Audit Sosiopsikologis dan Literasi Hukum Awal

Tim melakukan survei lapangan yang mendalam untuk memetakan "titik buta" pemahaman siswa. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner berbasis skenario yang bertujuan mengukur sejauh mana siswa mampu mengidentifikasi tindakan kekerasan seksual non-fisik dan digital. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Guru Bimbingan Konseling (BK) untuk mengidentifikasi riwayat kasus (tanpa mengungkapkan identitas korban) serta hambatan-hambatan administratif yang selama ini dialami sekolah dalam merespons pengaduan.

1.2. Pemetaan Relasi Kuasa dan Stakeholder Intitusi

Selaras dengan pendahuluan yang menyoroti ketimpangan kuasa, tim memetakan aktor-aktor kunci di sekolah. Hal ini mencakup Kepala Sekolah sebagai pemegang otoritas kebijakan, Guru BK sebagai garda terdepan penanganan, hingga organisasi kesiswaan (OSIS/MPK) sebagai representasi siswa. Pemetaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program mendapatkan dukungan penuh secara struktural, sehingga tidak ada resistensi saat tim membahas isu sensitif seperti perlindungan terhadap pelaku yang mungkin berasal dari internal sekolah.

1.3. Identifikasi Sarana Mitigasi Internal

Tim mengaudit ketersediaan kanal pengaduan yang ada di sekolah. Apakah sekolah sudah memiliki kotak pengaduan anonim? Apakah ada prosedur operasional standar (SOP) yang jelas jika terjadi kekerasan? Hasil identifikasi ini akan menjadi bahan evaluasi yang diberikan kepada sekolah di akhir program.



2. Desain Kurikulum Edukasi "Hukum Ramah Remaja"

Berdasarkan hasil diagnosa pada Tahap I, Tim Dosen FH UNPAM menyusun materi edukasi yang dikustomisasi. Prinsip utamanya adalah menerjemahkan bahasa hukum yang kaku ke dalam bahasa yang resonan dengan dunia remaja (Generasi Z dan Alpha).

a. Konstruksi Modul "Perisai Hukum Siswa"

Materi disusun dengan membandingkan secara tajam antara norma dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022, dan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026. Fokus utama materi adalah:

- a) Anatomi Kekerasan Seksual: Menjelaskan sembilan jenis tindak pidana dalam UU TPKS dengan contoh konkret yang relevan, seperti *catcalling* di koridor sekolah hingga penyebaran konten intim non-konsensual di grup WhatsApp kelas.
- b) Hak Konstitusional Anak: Menjelaskan bahwa status mereka sebagai "Anak" memberikan keistimewaan hukum, termasuk hak atas kerahasiaan identitas dan pendampingan psikologis gratis dari negara.

b. Pengembangan Alat Bantu Visual dan Multimedia

Mengingat karakter siswa SMA yang lebih responsif terhadap konten visual, tim menyiapkan:

- a. Infografis Alur Pelaporan: Peta jalan sederhana bagi korban, mulai dari saat kejadian hingga pelaporan ke UPTD PPA atau Kepolisian.
- b. Video Simulasi Pendek: Menampilkan skenario bagaimana cara menolak ajakan yang mencurigakan dan bagaimana cara membela teman yang menjadi korban tanpa harus merasa terancam secara sosial.
- c. Digital Handbook: Modul ringkas berbasis QR Code yang dapat diunduh siswa ke ponsel mereka, berisi poin-poin penting perlindungan hukum.

3. Implementasi Workshop Transformatif (The Action Phase)

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan PKM, yang dilaksanakan melalui workshop interaktif dengan durasi yang proporsional agar tidak menimbulkan kelelahan informasi (*information overload*).

- a. Sesi Pleno: Dekonstruksi Paradigma dan Literasi Hukum; Dosen FH UNPAM memberikan paparan yang bersifat dekonstruktif. Tujuannya adalah meruntuhkan mitos-



mitos yang salah (seperti menyalahkan pakaian korban) dan menggantinya dengan fakta hukum. Sesi ini menekankan bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan serius, bukan urusan privat atau aib keluarga yang harus disembunyikan. Penjelasan mengenai KSBE diberikan porsi lebih besar mengingat tingginya aktivitas digital siswa.

- b. Sesi Simulasi Peran (*Roleplay*) dan Resolusi Konflik; Siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok diberikan skenario kasus, misalnya: *"Anda melihat seorang senior terus-menerus mengirimkan pesan teks bernada seksual kepada teman Anda, dan teman Anda merasa takut."* Siswa diminta untuk memerankan:
 - a) Korban: Bagaimana mengungkapkan ketidaksukaan secara tegas.
 - b) Saksi (*Bystander*): Bagaimana menjadi saksi yang aktif membantu, bukan saksi yang diam.
 - c) Pihak Sekolah: Bagaimana menerima laporan tersebut tanpa menghakimi.

Simulasi ini bertujuan untuk melatih "otot keberanian" siswa agar terbiasa bersuara dalam situasi nyata.

- c. Klinik Konsultasi Hukum Terbatas; Di sela-sela workshop, tim menyediakan "meja konsultasi" di mana siswa secara privat dapat bertanya mengenai situasi yang mereka hadapi. Hal ini sangat krusial untuk menjangkau individu-individu yang mungkin sedang mengalami tekanan namun takut bicara di depan umum.

4. Inovasi Pembentukan "Duta Hukum Muda" (*Peer-to-Peer Support*)

Salah satu inovasi dalam metode pelaksanaan ini adalah pembentukan kader siswa sebagai perpanjangan tangan hukum di sekolah.

- a. Rekrutmen dan Pembekalan Agen Perubahan; Tim memilih 5-10 siswa yang memiliki pengaruh sosial atau empati tinggi untuk dilatih menjadi "Duta Hukum Muda". Mereka diberikan pelatihan khusus mengenai cara mendengarkan curhatan teman (konseling sebaya) dan cara mengarahkan teman ke Guru BK atau kanal pengaduan resmi.
- b. Strategi Komunikasi Sebaya; Duta ini dilatih untuk mengampanyekan gerakan anti-kekerasan seksual melalui media sosial mereka dengan bahasa yang lebih akrab, sehingga pesan-pesan hukum dari UU TPKS dapat tersampaikan secara organik di lingkaran pertemanan siswa. Hal ini bertujuan untuk meruntuhkan *silent culture* dari dalam.



5. Tahap V: Monitoring dan Evaluasi (*Impact Assessment*)

Untuk mengukur apakah kegiatan ini benar-benar memberikan dampak, tim menggunakan model evaluasi yang komprehensif.

- a. Pengukuran Kuantitatif (*Pre-test* dan *Post-test*); Sebelum materi diberikan, siswa mengerjakan *pre-test* untuk mengukur level awal pemahaman mereka. Setelah workshop, *post-test* dilakukan untuk melihat lonjakan literasi hukum. Data ini diolah secara statistik untuk membuktikan efektivitas materi yang disampaikan.
- b. Evaluasi Kualitatif dan Feedback Instansional; Tim mengumpulkan umpan balik dari para guru mengenai perubahan atmosfer di sekolah. Apakah siswa menjadi lebih kritis? Apakah ada laporan-laporan yang mulai masuk ke Guru BK pasca kegiatan? Selain itu, tim melakukan observasi terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan studi kasus di akhir sesi workshop.
- c. Analisis Indikator Keberhasilan; Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan: a) Peningkatan skor rata-rata literasi hukum minimal 40%. b) Tersusunnya draf SOP awal perlindungan anak untuk sekolah mitra. c) Terbentuknya kelompok kerja (Pokja) mandiri yang terdiri dari siswa dan guru.

6. Tahap VI: Keberlanjutan, Pelaporan, dan Advokasi Kebijakan

Program PKM ini tidak berakhir saat tim meninggalkan lokasi. Ada fase pasca-pelaksanaan untuk menjamin keberlanjutan.

- a. Penyusunan White Paper dan Rekomendasi Kebijakan Sekolah; Tim FH UNPAM menyusun laporan hasil audit dan pelaksanaan yang kemudian diserahkan kepada Kepala Sekolah. Laporan ini berisi rekomendasi konkret, misalnya saran untuk memperkuat pengawasan di area rawan sekolah, perbaikan sistem CCTV, atau usulan integrasi materi perlindungan anak ke dalam kegiatan ekstrakurikuler.
- b. Diseminasi dan Publikasi Ilmiah; Hasil kegiatan ini didokumentasikan dalam bentuk video dokumenter singkat yang dipublikasikan di kanal YouTube universitas sebagai sarana edukasi publik. Selain itu, temuan-temuan menarik dari pelaksanaan PKM ini akan ditulis dalam bentuk artikel ilmiah untuk dipublikasikan pada jurnal pengabdian masyarakat terakreditasi, guna memberikan referensi bagi peneliti atau pelaksana PKM lainnya di Indonesia.



- c. Pendampingan Jarak Jauh (Klinik Hukum Berjalan); Tim memberikan kontak "Hotline FH UNPAM" kepada pihak sekolah. Jika di masa depan terjadi kasus yang membutuhkan bantuan hukum profesional, FH UNPAM berkomitmen untuk memberikan pendampingan hukum dan advokasi secara cuma-cuma (*pro bono*) sebagai bagian dari pengabdian yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pamulang di Yayasan Al Kamilah Depok menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan bukan lagi isu yang bersifat individual, melainkan telah berkembang menjadi persoalan struktural yang memerlukan pendekatan multidisipliner. Berdasarkan hasil observasi, interaksi selama workshop, serta evaluasi pre-test dan post-test yang dilakukan terhadap peserta, ditemukan adanya peningkatan pemahaman siswa mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak perlindungan anak, serta mekanisme pelaporan hukum yang sebelumnya belum dipahami secara utuh oleh peserta.

Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar siswa masih memiliki pemahaman yang sempit mengenai kekerasan seksual. Mayoritas peserta hanya mengidentifikasi kekerasan seksual sebagai tindakan fisik seperti pemerkosaan atau pencabulan. Setelah dilakukan edukasi hukum berbasis studi kasus dan simulasi interaktif, siswa mulai memahami bahwa pelecehan verbal, catcalling, intimidasi seksual di media sosial, hingga penyebaran konten pribadi tanpa persetujuan termasuk dalam kategori Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pemahaman ini menjadi penting karena generasi remaja saat ini hidup dalam ekosistem digital yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan berbasis teknologi.

Pelaksanaan workshop interaktif juga memperlihatkan bahwa pendekatan edukasi partisipatif lebih efektif dibandingkan metode ceramah konvensional. Ketika siswa dilibatkan secara langsung melalui roleplay dan simulasi kasus, mereka menjadi lebih mudah memahami posisi korban, pelaku, maupun saksi dalam suatu peristiwa kekerasan seksual. Simulasi tersebut membangun empati sosial sekaligus melatih keberanian siswa untuk melakukan tindakan preventif dan responsif apabila menemukan kasus kekerasan di lingkungan sekolah maupun di ruang digital. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum yang efektif harus menyentuh



dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik secara bersamaan.

Selain peningkatan literasi hukum siswa, kegiatan ini juga berhasil membuka kesadaran mengenai pentingnya perlindungan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sebelumnya, banyak peserta yang merasa bahwa siswa tidak memiliki kekuatan hukum ketika berhadapan dengan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi seperti guru, senior, atau orang dewasa lainnya. Setelah diberikan pemahaman mengenai UU Perlindungan Anak dan mekanisme perlindungan korban, peserta mulai memahami bahwa negara menjamin hak anak atas keamanan, kerahasiaan identitas, pendampingan psikologis, serta hak memperoleh keadilan tanpa diskriminasi. Kesadaran hukum ini penting untuk membentuk keberanian siswa dalam menyuarkan pengalaman kekerasan dan mendorong budaya sekolah yang lebih aman.

Kegiatan PKM ini juga menemukan bahwa budaya diam (*silent culture*) masih menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Banyak siswa mengaku takut melapor karena khawatir mengalami stigma sosial, dikucilkan oleh teman sebaya, atau tidak dipercaya oleh pihak sekolah. Bahkan dalam beberapa kasus hipotetik yang didiskusikan saat workshop, peserta mengungkapkan adanya kekhawatiran bahwa korban justru akan disalahkan atas kejadian yang dialaminya. Fenomena *victim blaming* tersebut menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual tidak hanya berkaitan dengan lemahnya pengetahuan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh budaya sosial yang masih memarginalkan korban.

Dalam konteks tersebut, pembentukan “Duta Hukum Muda” menjadi salah satu inovasi strategis dalam kegiatan PKM ini. Pendekatan peer-to-peer support terbukti lebih efektif dalam menjangkau siswa karena remaja cenderung lebih nyaman berbagi masalah dengan teman sebaya dibandingkan dengan guru atau orang dewasa. Keberadaan Duta Hukum Muda diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang dapat menyebarkan nilai anti-kekerasan, membangun keberanian untuk *speaking up*, serta menjadi penghubung awal bagi korban menuju mekanisme bantuan yang lebih profesional. Strategi ini sekaligus menjadi langkah preventif untuk memutus budaya diam yang selama ini menjadi penyebab tingginya fenomena *dark number* dalam kasus kekerasan seksual di sekolah.

Dari sisi institusi pendidikan, kegiatan ini memberikan gambaran bahwa sekolah memerlukan penguatan sistem perlindungan internal yang lebih terstruktur. Berdasarkan hasil diskusi dengan guru dan pihak sekolah, masih ditemukan keterbatasan dalam pemahaman



prosedur penanganan kasus kekerasan seksual yang sesuai dengan perspektif korban. Oleh karena itu, keberadaan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman menjadi sangat relevan untuk diterapkan secara konkret. Sekolah tidak lagi cukup hanya mengedepankan pendekatan disiplin administratif, melainkan harus membangun sistem perlindungan yang preventif, responsif, dan berpihak pada korban.

Lebih lanjut, hasil kegiatan menunjukkan bahwa sinergi antara perguruan tinggi dan sekolah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pendidikan. Fakultas Hukum Universitas Pamulang tidak hanya hadir sebagai penyampai materi hukum, tetapi juga sebagai fasilitator perubahan sosial. Pendekatan yang dilakukan melalui edukasi hukum ramah remaja berhasil menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka antara siswa, guru, dan pihak sekolah mengenai isu kekerasan seksual yang sebelumnya dianggap tabu untuk dibicarakan. Dengan demikian, kegiatan PKM ini membuktikan bahwa perguruan tinggi dapat menjadi katalisator dalam membangun budaya hukum yang lebih progresif di lingkungan pendidikan.

Secara keseluruhan, kegiatan PKM di Yayasan Al Kamilah Depok memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum siswa dan kesadaran kolektif mengenai pentingnya perlindungan anak di lingkungan sekolah. Transformasi pemahaman yang terjadi selama kegiatan menunjukkan bahwa edukasi hukum yang dilakukan secara partisipatif dan kontekstual mampu membentuk keberanian siswa untuk melindungi diri, menghormati hak orang lain, serta menolak segala bentuk kekerasan seksual. Oleh karena itu, program serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan diperluas ke berbagai institusi pendidikan lainnya sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem sekolah yang aman, humanis, dan bebas dari kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pamulang di Yayasan Al Kamilah Depok berhasil meningkatkan literasi hukum siswa mengenai perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual, khususnya terkait pelecehan non-fisik dan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Rendahnya pemahaman siswa terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, hak perlindungan anak, serta mekanisme pelaporan hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan masih kuatnya budaya



diam (silent culture) di lingkungan pendidikan. Metode edukasi partisipatif melalui workshop interaktif, simulasi kasus, roleplay, dan diskusi kelompok terbukti efektif dalam membangun keberanian siswa untuk memahami, mencegah, dan melaporkan tindakan kekerasan seksual di lingkungan sekolah maupun ruang digital. Pembentukan “Duta Hukum Muda” sebagai agen perubahan sebaya menjadi inovasi strategis dalam membangun budaya sekolah yang lebih aman, terbuka, dan responsif terhadap perlindungan hak anak serta pencegahan kekerasan seksual. Sinergi antara perguruan tinggi, sekolah, guru, dan siswa sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang humanis, aman, dan bebas dari kekerasan seksual, sehingga sekolah dapat kembali menjalankan fungsinya sebagai ruang perlindungan dan pembentukan karakter generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- IJRS. (2024). *Refleksi Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Kasuma, I., dkk. (2020). *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kesuma, D., Triatna, C., & Permana, J. (2018). *Pendidikan Karakter: Kajian Teori dan Praktik di Sekolah*. Bandung: Bumi Aksara.
- Ngatini, Yustina. *Remaja dan pergumulannya di era digital*. Penerbit P4I, 2025.
- Patmawanti, Besse. *Kriminologi*. CV. Eureka Media Aksara, 2023.

Jurnal

- Devianti, Rika, dan Suci Lia Sari. "Urgensi analisis kebutuhan peserta didik terhadap proses pembelajaran." *Al-Aulia: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Keislaman* 6.1 (2020): 21-36.
- Fathiyah, Kartika Nur. "Peran konselor sekolah untuk penanganan kekerasan seksual pada anak." *Paradigma* (2010).
- Gintulangi, Nurhanifah, Fence M. Wantu, and Avelia Rahmah Y. Mantali. "DARK NUMBER OF CRIMES:(Pentingnya Pendekatan Proaktif Aparat Penegak Hukum dalam Mendorong Pelaporan Korban)." *Jurnal Polahi* 2.3 (2024): 66-79.
- Hilalludin, Hilalludin, et al. "Dinamika perubahan sosial masyarakat digital dan dampaknya terhadap identitas remaja." *SciNusa: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1.03 (2025): 01-14.
- Lestari, Sriayu Purwa, Ratna Sari Dewi, dan Astrya Rizki Junita. "Menumbuhkan kreativitas tanpa batas: strategi inovatif sekolah dalam mengembangkan karakter kreatif siswa." *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)* 5.3



- (2024): 358-364.
- Nafi'a, Muhammad Zidni Ilman, et al. "Dilema Pembelajaran Inovatif Bagi Generasi Z: Antara Kecerdasan Digital dan Kerentanan Moral.(2025)"
- Najiba, Najiba, Haerani Nur, and Witasari Sirajuddin. "Tantangan Pengembangan Identitas Diri Remaja di Media Sosial: Telaah Literatur." *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 2.02 (2025): 24-32.
- Putri, Anggun Pratama, Dita Rahma Rizbiyanti, dan Betty Tresnawaty. "FENOMENA VALIDASI DIGITAL: ANALISIS KOLERASI ANTARA KETERLIBATAN MEDIA SOSIAL DAN TENDENSI NARCISSISTIC PERSONALITY PADA GENERASI Z." *JIVA: Journal of Behaviour and Mental Health* 6.1 (2025).
- Saputra, Muh Iksan, et al. "Ketimpangan relasi kuasa dalam kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi." *Amsir Law Journal* 5.2 (2024): 93-105.
- Shodiq, Sadam Fajar. *Media Sosial dan Etika Remaja: Pendekatan Integratif Terhadap Moralitas & Kecakapan Sosial*. Penerbit K-Media, 2025.
- Umronah, Enny. "ORANG TUA ADA DAN TIADA: STUDI PADA KASUS VIRAL KEKERASAN ANAK." *Journal of Correctional Studies* 2.2 (2025): 47-56.
- Wafda, Hanifa Mardia, Elmiafya Khoirunnisa, and Perawati Perawati. "Urgensi Perlindungan Peserta Didik terhadap Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Berbasis Asrama." *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2.1 (2026): 403-414.
- Wahyudi, Rian Tri. *Aplikasi Pelaporan Kekerasan Seksual Berbasis Lokasi*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2024.

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)*.
- Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah yang Aman dan Nyaman.

Website

- Kemen PPPA. (2026). *Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA)*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/>.
- Ringkasan Data Kekerasan: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.